

GEOPOLITIK INDONESIA



Indonesia Sebuah Negara Kepulauan

- ▶ **1. Zaman Kolonial Belanda**
- ▶ Wilayah Indonesia berupa wilayah daratan saja, sedangkan wilayah laut teritorial tidak pernah diukur.
- ▶ Kemudian berdasarkan Ordonansi Tahun 1939 (Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939) lebar laut wilayah Hindia Belanda adalah 3 mil diukur dari garis air rendah di pantai setiap pulau.
- ▶ Dengan kata lain, batas laut teritorial yang termaktub dalam Ordonansi 1939 itu membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

- ▶ 2. Deklarasi Djuanda
- ▶ Sebagai sebuah wilayah berdaulat, pemerintah Indonesia menyadari bahwa ketentuan Ordonansi 1939 tidak sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia.
- ▶ Oleh karena itu, pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman mengenai wilayah perairan Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda, yang menyatakan:

- ▶ a. Bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan memiliki sifat dan corak tersendiri.
- ▶ b. Bahwa menurut sejarah sejak dulu kala kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan.
- ▶ c. Bahwa batas laut teritorial yang termaktub dalam Ordonansi 1939 memecah keutuhan teritorial Indonesia karena membagi wilayah daratan Indonesia ke dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Tujuan inti Deklarasi Djuanda

- ▶ a. Perwujudan bentuk wilayah NKRI yang utuh dan bulat.
- ▶ b. Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan (Archipelagic State Principle).
- ▶ c. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan NKRI.

- ▶ Untuk memperkuat kedudukan hukumnya, Deklarasi Djuanda dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia.
- ▶ Sejak itu berubahlah bentuk wilayah nasional yang cara perhitungannya diukur 12 mil laut dari titik pulau terluar yang saling dihubungkan sehingga merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat.

- ▶ Selanjutnya Perpu No.4 Tahun 1060 diperkuat dengan Ketetapan MPR Tahun 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1993, konsep negara kepulauan dalam Deklarasi Djuanda ditetapkan sebagai “Wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan Nasional”.

- ▶ Perjuangan mewujudkan konsep wawasan nasional yang dilakukan sejak tahun 1957 itu baru berhasil setelah diterimanya Hukum Laut Internasional III Tahun 1982, pokok-pokok asas negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut).

- ▶ Pemerintah Indonesia meratifikasi UNCLOS 82 melalui Undang- Undang NO.17 Tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985.
- ▶ Berlakunya UNCLOS 82 berpengaruh pada upaya pemanfaatan laut bagi kesejahteraan, seperti bertambahnya Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landasan Kontinen Indonesia.

Landasan Kontinen dan ZEE

- ▶ Pada tanggal 17 februari 1969, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi tentang Landasan Kontinen.
- ▶ Deklarasi tersebut kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia.
- ▶ Apabila disbanding isi deklarasi tahun 1957 dan tahun 1969, perbedaannya terdapat pada sifat konsep nusantara:
- ▶ konsep tahun 1957 merupakan konsep kewilayahan
- ▶ konsep tahun 1969 lebih merupakan konsep politik dan ketatanegaraan.

- ▶ Pada tanggal 21 Maret 1980 pemerintah Indonesia mengumumkan ZEE Indonesia yang lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Di dalam pengumuman tersebut Indonesia menyatakan bahwa di dalam ZEE, Indonesia memiliki dan melaksanakan:

- ▶ a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya hayati dan nonhayati dan hak berdaulat lain atas eksplorasi dan eksploitasi sumber tenaga dari air, arus, dan angin.
- ▶ b. Hak yurisdiksi yang berhubungan dengan:
- ▶ - pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan lainnya,
- ▶ - penelitian ilmiah mengenai laut,
- ▶ - pelestarian lingkungan laut, serta
- ▶ - hal lain berdasarkan hukum internasional

- ▶ Pada tahun 1982 konvensi hukum laut memberikan perluasan yurisdiksi negara-negara pantai di lautan bebas.
- ▶ Asas ZEE diterima.
- ▶ Hal lain yang sangat menguntungkan dari konvensi tersebut ialah diterimanya asas nusantara sebagai asas hukum internasional.
- ▶ Hasil konvensi tersebut disahkan pada bulan Agustus 1983 dalam seminar Konvensi Hukum Laut Internasional di New York.
- ▶ Dengan demikian sah sudah rumusan “Negara RI adalah satu kesatuan wilayah laut yang didalamnya terhampar pulau besar dan kecil dengan jumlah 17.508 pulau”.

Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia

- ▶ **1. Pengertian dan Hakikat**
- ▶ Kata **wawasan** mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap inderawi,
- ▶ istilah **nusantara** dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia.

- ▶ Untuk membina dan menyelenggarakan kehidupan nasional, bangsa Indonesia merumuskan suatu landasan visional yang dapat membangkitkan kesadaran untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya.
- ▶ Landasan visional ini dikenal dengan istilah Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional dan diberi nama Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara

- ▶ adalah geopolitik Indonesia, yang diberi pengertian
- ▶ sebagai cara pandang dan sikap bangsa insonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Kedudukan Wawasan Nusantara

- ▶ A. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional
Indonesia diciptakan oleh bangsa Indonesia dan
dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam
upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan
tujuan nasional.

- ▶ B. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari tingkat kedudukannya sebagai berikut:
 - ▶ 1) Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa berkedudukan sebagai landasan idil
 - ▶ 2) UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional
 - ▶ 3) Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional
 - ▶ 4) Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional
 - ▶ 5) RPJM sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional.

Asas Wawasan Nusantara

- ▶ Ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen/unsur pembentuk bangsa Indonesia (suku/golongan) terhadap kesepakatan (commitment) bersama, terdiri dari:

- ▶ 1) Kepentingan Bersama
- ▶ 2) Keadilan
- ▶ 3) Kejujuran
- ▶ 4) Solidaritas
- ▶ 5) Koordinasi/ kerjasama
- ▶ 6) Kesetiaan terhadap ikrar bersama

Fungsi Wawasan Nusantara

- ▶ sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu – rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan,



- ▶ keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Tujuan Wawasan Nusantara

- ▶ mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah.
- ▶ Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan – kepentingan individu, kelompok, suku bangsa atau daerah

- ▶ Kepentingan – kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak.
- ▶ Nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan konsepsi visional Wawasan Nusantara.

Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara

- ▶ 1) Wadah
- ▶ a. Wujud Wilayah Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan.
- ▶ Oleh karena itu Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan didalamnya.

- ▶ **b. Tata Inti Organisasi Geopolitik Indonesia**
- ▶ Non Konvensional Sistem pemerintahan, menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan berdasarkan UUD 1945. Indonesia adalah Negara hukum (Rechtsstaat) bukan Negara kekuasaan (Machtsstaat).

- ▶ **C. Tata Kelengkapan Organisasi**
- ▶ Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers seluruh aparatur negara.



► 2) Isi wawasan nusantara tercemin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia meliputi:

- ▶ - Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan:
- ▶ 1. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
- ▶ 2. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas.
- ▶ 3. Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

► 3) Tata Laku

- Tata laku Wawasan Nusantara dapat dirinci dalam dua unsur:
 - a. Tata laku Batiniah, yang tumbuh dan terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya, pengaruh keyakinan pada suatu agama/kepercayaan termasuk tuntututan bagi budi

- ▶ pekerti, serta pengaruh kondisi kekuasaan yang memungkinkan berlangsungnya kebiasaan-kebiasaan hidupnya
- ▶ b. Tata laku Lahiriah, yang dituangkan ke dalam suatu pola tata laksana yang dapat dirinci menjadi: tata perencanaan, tata pelaksanaan, dan tata pengawasan.

- ▶ Penerapan dari unsur wadah, isi, dan tata laku Wawasan Nusantara dapat dikembangkan sebagai berikut:
- ▶ 1) Isi NKRI berupa falsafah Pancasila dan UUD 1945
- ▶ 2) Wadah berupa Nusantara, yang manakala diisi atau diberi isi menampakkan wujud dan wajahnya sebagai Wawasan Nusantara
- ▶ 3) Tata laku NKRI berupa UUD 1945 yang apabila dilaksanakan dan diterapkan berdasarkan Wawasan Nusantara akan menghasilkan Ketahanan Nasional Indonesia

Arah dan Sasaran Wawasan Nusantara

- ▶ **1) Arah pandang ke Dalam**
 - ▶ bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun bangsa aspek sosial.
 - ▶ Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpilihnya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.
- ▶ **2) Arah pandang ke Luar**
 - ▶ Ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta kerja sama dan saling hormat menghormati.

- ▶ Arah pandangan ke luar mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada pembukaan UUD 1945.

Implementasi Wawasan Nusantara

- ▶ Penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara.

- ▶ 1) Implementasi dalam kehidupan politik, adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya.
- ▶ 2) Implementasi dalam kehidupan ekonomi, adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.

- ▶ 3) Implementasi dalam kehidupan sosial budaya, adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta.
- ▶ 4) Implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI.

Tantangan Implementasi

- ▶ 1) Pemberdayaan masyarakat Kondisi pembangunan nasional secara menyeluruh belum merata sehingga menimbulkan keterbelakangan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial di masyarakat. Hal ini dapat merupakan ancaman bagi tetap tegak dan utuhnya NKRI.
- ▶ 2) Globalisasi Perkembangan IPTEK khususnya dibidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia bahwa dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara.
- ▶ Dalam tingkat kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang masih terbatas, pemahaman tersebut merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan.

- ▶ 3) Era baru kapitalisme Era baru kapitalisme diterapkan oleh negara-negara kapitalis dengan terus berusaha mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi dengan menekan negara-negara berkembang melalui isu global yang mencakup demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup demi kepentingan mereka.
- ▶ Hal ini dapat meruntuhkan sikap, pendirian dan kesadaran bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai falsafah Pancasila dan rasa kebangsaan.

- ▶ 4) Kesadaran warga negara
- ▶ a. Pandangan Indonesia tentang Hak dan Kewajiban Manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- ▶ Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.
- ▶ b. Kesadaran bela negara Dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai Iptek, meningkatkan kualitas SDM, transparan dan memelihara persatuan.
- ▶ Dalam perjuangan non fisik, kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam dibandingkan pada perjuangan fisik.